

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - UMUM

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Perjalanan (Travel)	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Perjalanan (Travel)
Jenis Produk	Asuransi Aneka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Perjalanan (Travel) adalah Produk Asuransi Syariah yang memberikan santunan kepada peserta berupa santuna kematian, biaya pengobatan darurat, keterlambatan perjalanan, kehilangan dokumen sebagai akibat kecelakaan atau urisiko lain yang dijamin dalam polis selama dalam perjalanan.

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Perjalanan (Travel)	
Obyek Asuransi	Wisata Halal
Periode Asuransi	1 - 30 hari
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	14 hari (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Perjalanan (Travel)
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Polis Perjalanan memberikan penggantian atau santunan kepada peserta karena risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan Diri yg meyebabkan kematian atau cacat tetap 2. Biaya pengobatan darurat karena kecelakaan atau sakit selama perjalanan 3. Pembatalan Perjalanan akibat musibah yg dialami calon peserta 4. Penundaan Jadwal Perjalanan akibat dari alat transportasi berjadwal mengalami keterlambatan 5. Kehilangan Bagasi selama perjalanan 6. Kehilangan Uang pribadi selama perjalanan 7. Santunan Biaya Pemakaman jika peserta meninggal dunia dalam perjalanan 8. Santuna Kerugian sebagai akibat dari Tindakan Terrorisme 9. Bantuan Pengobatan Darurat dalam perjalanan

Biaya
Biaya Polis = IDR 30,000.00
Biaya Materai = IDR 20,000.00

Risiko	
<p>Risiko Klaim Ditolak Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis 2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. 3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa. 2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. 	

Pengecualian
<p>PENGECEUALIAN UMUM</p> <p>Pengelola tidak akan membayar berdasarkan bagian manapun Polis ini, untuk kewajiban langsung atau tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan terorisme, peperangan, tindakan oleh musuh asing, perang saudara, penyerbuan, revolusi, huru hara, penggunaan kekuatan militer atau penggulingan pemerintah atau kekuasaan militer. Yang dimaksud dengan “perang” adalah perang yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kegiatan-kegiatan seperti perang, termasuk menggunakan kekuatan militer oleh negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, geografis, nasionalis, politik, ras, agama, atau tujuan lain; 2. Setiap cedera, sakit atau penyakit yang disebabkan langsung atau tidak langsung, dikaitkan dengan, atau dipercepat oleh: <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan, pelepasan atau terlepasnya bahan-bahan nuklir yang langsung atau tidak langsung menyebabkan reaksi nuklir atau radiasi atau pencemaran radioaktif; atau - penyebaran atau penggunaan bahan-bahan patogenik atau bahan biologis beracun atau zat kimiawi beracun. 3. Setiap tindakan sengaja yang bersifat ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Peserta, atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh petugas kepabeanan atau otoritas lain. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kelalaian Peserta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah menerima peringatan mengenai akan terjadinya pemogokan, huru-hara atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media massa umum. 4. Setiap larangan atau peraturan dari pemerintah;

5. Peserta tidak cukup melakukan upaya wajar untuk menjaga harta bendanya atau untuk mencegah cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan Polis;
6. Menaiki atau mengendarai kendaraan dalam balapan, bermain olahraga profesional, atau olahraga apapun dimana Peserta akan atau dapat menerima bayaran, sumbangan, dukungan sponsor, hadiah atau sertifikat apapun dan perjalanan lewat udara (bukan sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat pribadi berlisensi dan/atau pesawat komersial atau sarana transportasi lain).
7. Berpartisipasi dalam kegiatan berburu, menjelajah gua, naik gunung atau panjat tebing yang membutuhkan patokan/penuntun atau tambang, kegiatan di bawah air yang memerlukan peralatan pernafasan bawah air (yang bukan sebagai kegiatan rekreasi), *skydiving*, *hang-gliding* (layang gantole), *para-gliding*, atau *parachuting* (terjun payung), *trekking* (jalan lintas alam).
8. Kehamilan atau kelahiran, dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran.
9. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau sengaja menyakiti diri ketika dalam keadaan waras atau tidak waras, mabuk, atau menggunakan obat-obat non resep.
10. Setiap penyakit atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya pada Peserta (*pre-existing medical condition*).
11. Penyakit yang ditularkan secara seksual, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait dengan AIDS.
12. Gangguan mental dan syaraf atau gangguan tidur, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit jiwa.
13. Peserta mengikuti kegiatan atau operasi angkatan laut, militer, angkatan udara, atau menguji coba jenis kendaraan, dipekerjakan atau ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar, melakukan pekerjaan lepas pantai atau di pertambangan, fotografi udara, atau menangani bahan peledak atau amunisi, senjata api;
14. Hilang secara misterius;
15. Jika Peserta tidak dalam keadaan sehat (*fit*) untuk melakukan perjalanan, atau sedang melakukan perjalanan dengan tidak menghiraukan larangan dokter;
16. Jika maksud mengadakan perjalanan adalah untuk mencari pengobatan atau perawatan medis tertentu.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta Tn Amir Hasballah setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Perjalanan* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek Asuransi Syariah : Wisata Halal
- Nilai Asuransi : IDR 150,000,000.00
- Periode asuransi : 15 Hari

Perhitungan :

Kontribusi Paket 15 hari	= IDR 150,000.00
Biaya polis dan materai	= IDR 50,000.00
Total kontribusi	= IDR 200,000.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Klaim Biaya Pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas.

Peserta Tn Amir Hasballah mengajukan Klaim biaya pengobatan di Rumah Sakit sebesar IDR.25,000,000

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi	= IDR 100,000,000.00
Biaya Pengobatan	= IDR 25,000,000.00
Risiko sendiri (deductible)	= NIL

Klaim dibayar = IDR 25,000,000.00

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Klaim2. Copy Polis3. Berita acara kronologis kejadian4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui : Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com

Informasi Tambahan

I Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'* Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola

b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad **Mudharabah**

c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Sursplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.

d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®